

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya tentang analisis pembatalan nikah yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk) dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim yakni bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Wali nikah dari calon mempelai perempuan adalah unsur pokok/rukun dalam pernikahan yang berakibat hukum tidak sah atau batalnya pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak sah maka perkawinan tersebut harus dibatalkan secara hukum, dengan alasan pernikahan tersebut dilaksanakan oleh wali hakim yakni penghulu KUA, disisi lain wali nasab masih ada dan lebih diutamakan.
2. Akibat hukum putusan pengadilan terhadap pernikahan menjadikan pernikahan tersebut putus dan dianggap tidak pernah ada walaupun pernikahan tersebut baru dilangsungkan ataupun telah berlangsung lama. Apabila keduanya ingin hidup bersama lagi maka harus melakukan akad nikah baru. Di sisi lain juga terdapat akibat hukum terhadap hasil pernikahan yakni anak, dengan adanya putusan pengadilan status anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut menjadi anak yang sah, karena sifat putusan tersebut tidak berlaku surut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait atas hasil penelitian.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk segenap masyarakat diharapkan lebih sadar aturan hukum baik hukum agama maupun negara. Masyarakat yang sadar akan hukum akan bisa mengontrol sekitarnya, jika ada perbuatan yang menyalahi aturan hukum maka bisa saling mengingatkan dan menasehati, supaya hal-hal yang dilarang oleh hukum tidak terulang kembali.
2. Bagi masing-masing calon mempelai sebaiknya saling mengadakan cek perihal pribadi pasangan masing-masing, apakah kedua orangtua masih hidup dan dimana keberadaannya. Dan meneliti apakah ada halangan atau larangan pernikahan meliputi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Sebaiknya pemerintah khususnya KUA setempat lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data dilakukan pernikahan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, seperti pelaporan dari pihak ketiga guna membatalkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu perlu kiranya para pihak penegak hukum memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum bagi masyarakat terkhusus bagi kedua calon pengantin.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam

selalu penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia terkhusus bagi penulis. Penulis menyadari sepenuhnya akan adanya keterbatasan kemampuan sehingga masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Maka dengan hati yang terbuka dan tulus sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhirnya dengan selesainya skripsi ini penulis berharap mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya Amiin Ya Robbal ‘Alamiin.....

